



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA  
*PERBEKEL BANYUSERI,*

- Menimbang :
- bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banyuseri;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Status Penggunaan Aset Desa;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 80);
8. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2019 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Aset Desa yang diperoleh dari Kekayaan Asli Desa, APBDesa dan perolehan lain yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banyuseri sebagaimana terlampir.

KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum KESATU merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset

- Desa.
- KETIGA : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
- KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 21 Maret 2024  
**PERBEKEL BANYUSERI,**



**I NYOMAN WITADA**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :


1. Ketua BPD Desa Banyuseri di Banyuseri;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR : 14 TAHUN 2024  
TANGGAL : 21 MARET 2024  
TENTANG : TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR PENGGUNAAN ASET DESA

No	Jenis Barang	Kode Barang	Asal Usul Barang			Keterangan
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan lain yang Sah	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Laptop Asus i3 Vivo Book Generasi 11, warna silver	3.07.01.02	-	1 Unit	-	Digunakan oleh Putu Kert (Kader Pembangunan Manusia)

*PERBEKEL* BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN BANJAR  
PERBEKEL DESA BANYUSERI

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGGUNAAN ASET DESA  
NOMOR :143/04/III/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Ni Ketut Puspaningsih : Kaur Tata Usaha dan Umum dalam hal ini bertindak sebagai petugas/pengurus Aset Desa Banyuseri Selanjutnya Sebagai **Pihak I (Pertama)**
- 2 I Putu Kertiasih : Kader Pembangunan Manusia dalam hal ini bertindak sebagai pengguna Aset Desa selanjutnya sebagai **Pihak II (kedua)**

Menyatakan bahwa :

- 1 **PIHAK PERTAMA** Telah menyerahkan aset desa kepada **PIHAK KEDUA** berupa 1 (Satu) Unit Laptop Merek Asus i3 Vivo Book Generasi 11, ,Warna Silver dengan Kodefikasi 3.07.021.02
- 2 **PIHAK KEDUA** Telah menerima Aset Desa yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik,selanjutnya di pergunakan untuk menunjang Operasinal Posyandu

Demikian Berita Acara ini di buat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2(dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

**PIHAK PERTAMA**

**Ni Ketut Puspaningsih**

**PIHAK KEDUA**

**I Putu Kertiasih**

**Mengetahui  
Perbekel Banyuseri**

**(I Nyoman Witada)**